

Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Lemang Tandung La'Bo' Toraja Utara

Saril Parinding^{a,1*}, Theodorus Pangalila^{b,2}, Julien Biringan^{c,3}

^{a,b,c}Universitan Negeri Manado, Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Email: sarilparinding158@gmail.com

*Corresponding Author: Saril Parinding

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 18 Oktober 2025

Direvisi: 22 November 2025

Disetujui: 20 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Kata Kunci:

Peran Pemerintah Desa

Partisipasi Warga

Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Data menunjukkan bahwa dari 1.053 wajib pajak yang terdaftar, terdapat 375 orang yang belum melakukan pembayaran tepat waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, serta studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang diterapkan cenderung menitikberatkan pada penagihan langsung dan penerapan ketentuan administratif, seperti pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta pemberlakuan denda sebesar 2% setiap bulan bagi wajib pajak yang terlambat. Di sisi lain, kegiatan penyuluhan dan pemberian pemahaman mengenai fungsi serta manfaat pajak, termasuk keterbukaan dalam pelaporan penggunaan dana pajak, masih belum dilaksanakan secara maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan kondisi ekonomi, keberadaan wajib pajak yang tinggal di luar daerah, serta permasalahan pada data objek pajak yang belum akurat.

ABSTRACT

Keywords:

Role of Village Government

Citizen Participation

Land and Building Tax

This study aims to examine and describe the steps taken by the Village Government in encouraging community involvement in the payment of Land and Building Tax (PBB) in Lembang Tandung La'bo', Sanggalangi District, North Toraja Regency. This research is motivated by the low compliance of citizens in fulfilling their obligation to pay the United Nations. Data shows that of the 1,053 registered taxpayers, there are 375 people who have not made payments on time. This study uses a qualitative method with data collection techniques through field observations, interviews, and documentation studies. The informants in this study include Village Heads, village officials, and communities with the status of taxpayers. The findings of the study show that various efforts made by the village government have not been fully effective in increasing community participation. The policies implemented tend to focus on direct collection and the implementation of administrative provisions, such as the distribution of Tax Payable Notices (SPPT) and the imposition of a fine of 2% every month for late taxpayers. On the other hand, counseling activities and providing understanding of tax functions and benefits, including openness in reporting the use of tax funds, have not been carried out optimally. The low participation of the community is also influenced by a number of factors, such as lack of awareness, limited economic conditions, the existence of taxpayers living outside the region, and problems with inaccurate data on tax objects.



1. Pendahuluan

Keberadaan hukum pajak beserta penerapannya telah lama menjadi bagian dari kewajiban kenegaraan, bahkan sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda hingga sekarang. Di Indonesia, sistem perpajakan mulai dikenal pada abad ke-19, seiring diberlakukannya sistem pajak di Belanda yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar dalam menopang penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Ananda, 2025). Penerimaan dari sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara serta berpengaruh pada besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis pajak, dan PBB merupakan salah satu di antaranya. Sebagian besar penerimaan PBB menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta mendukung pembangunan (Agustin, 2023).

Kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kesadaran perpajakan berkaitan dengan sikap dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi serta pentingnya pajak bagi negara. Di Indonesia, sistem pemungutan PBB menggunakan dua mekanisme yaitu Official Assessment System dan Self Assessment System. Ketepatan waktu dalam membayar PBB menjadi salah satu indikator partisipasi masyarakat (Hartini, 2018). Pembayaran yang dilakukan sesuai jadwal menunjukkan adanya kesadaran serta tanggung jawab warga dalam mendukung pembangunan daerah. Dari perspektif keuangan publik, apabila pemerintah mampu mengelola pajak secara transparan dan sesuai harapan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan masyarakat cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila pengelolaan pajak tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat dapat menurun sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan (Astiti, 2021).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenai denda administrasi sebesar 2% setiap bulan sejak tanggal jatuh tempo. Permasalahan yang ditemukan di Desa Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar PBB tepat waktu. Dari total 1.053 wajib pajak, sekitar 375 orang atau sekitar 35,61% belum memenuhi kewajibannya sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan. Padahal, pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung fungsi perpajakan dan pembangunan daerah (Dwiyanto A, 2011).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Lembang Tandung La'bo' telah melakukan berbagai upaya. Setiap kegiatan kemasyarakatan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan warga agar membayar pajak tepat waktu. Selain itu, kepala dusun melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga serta membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Lembang Tandung La'bo', Kabupaten Toraja Utara".

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Metode kualitatif merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang banyak digunakan dalam kajian ilmu sosial untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman secara mendalam melalui proses penggalian dan penafsiran makna terhadap suatu peristiwa atau masalah sosial. Menurut Assyakurrohim et al. (2022), Walidin, (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan persoalan manusia dengan menggunakan metode yang menekankan pada eksplorasi makna. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa di Lembang Tandung La'bo' dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan, dokumentasi, serta bukti visual yang ditemukan di lapangan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menyusun gambaran yang jelas dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan temuan penelitian (Lestari, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Indikator Upaya Pemerintah

Upaya pemerintah pada dasarnya merupakan serangkaian kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi kepentingan publik (Hayat, 2018). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas upaya pemerintah desa dalam mendorong pembayaran PBB masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran pajak, keikutsertaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriati, 2014). Hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tandung La'bo', Bapak Yunus Parinding, menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah desa belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi mengenai PBB tidak dilakukan secara khusus dan terencana, melainkan hanya disampaikan secara singkat pada saat kegiatan kemasyarakatan. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan masyarakat yang mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi khusus terkait pajak, sehingga mereka kurang memahami manfaat maupun peruntukan dana pajak tersebut (Oktaviani L, 2016).

Dalam praktiknya, pemerintah desa lebih menitikberatkan pada penagihan secara langsung. Pendekatan ini dilakukan melalui kunjungan kepala dusun dari rumah ke rumah untuk membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sekaligus menerima pembayaran. Selain itu, terdapat kebijakan yang mensyaratkan pelunasan tunggakan pajak untuk memperoleh layanan administratif tertentu, seperti penyelenggaraan pemakaman. Meskipun langkah ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, pendekatan tersebut cenderung bersifat administratif dan koersif, sehingga belum sepenuhnya membangun kesadaran masyarakat secara sukarela. Upaya yang ada lebih berorientasi pada kepatuhan formal dibandingkan dengan pembinaan kesadaran.

Walaupun distribusi SPPT dilakukan setiap tahun dan aparat desa terus berupaya menagih pembayaran, masyarakat menilai bahwa strategi tersebut belum cukup efektif. Minimnya transparansi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana pajak turut memengaruhi rendahnya kepercayaan dan partisipasi warga. Solusi yang ditawarkan, seperti kemudahan pembayaran melalui kepala dusun dan pendekatan personal, dinilai cukup membantu, namun pelaksanaannya yang hanya berlangsung satu kali dalam setahun dianggap belum memadai. Beberapa warga mempertanyakan ke mana dana pajak dialokasikan, yang menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan demikian, pemerintah

desa perlu memadukan strategi penagihan dengan edukasi yang berkelanjutan serta penyampaian informasi yang terbuka agar masyarakat dapat memahami manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan.

Dari sudut pandang masyarakat, upaya pemerintah dalam meningkatkan pembayaran PBB masih belum efektif. Sebagian warga menyatakan bahwa informasi mengenai pajak hanya disampaikan secara sekilas dalam acara sosial tanpa adanya penyuluhan khusus. Meskipun kunjungan kepala dusun dianggap membantu dari sisi pelayanan, masyarakat tetap mengharapkan adanya peningkatan sosialisasi dan penjelasan yang lebih rinci mengenai kewajiban serta manfaat pajak. Secara keseluruhan, kelemahan utama dari upaya yang telah dilakukan terletak pada kurangnya strategi edukatif dan transparan (Waliana, 2016). Masyarakat sebagai wajib pajak belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kontribusi mereka, sehingga kesadaran intrinsik untuk membayar pajak belum terbentuk secara optimal.

B. Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasilnya (Amin et al., 2018). Partisipasi juga mencerminkan keikutsertaan yang dilakukan secara sadar dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama serta disertai tanggung jawab atas keterlibatan tersebut (Ishomudin dalam Anugrah, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Lembang Tandung La'bo' masih menghadapi berbagai tantangan. Data yang disampaikan oleh Kepala Desa menunjukkan bahwa dari total wajib pajak yang terdaftar, 678 orang telah melaksanakan kewajibannya, sedangkan sekitar 375 orang belum membayar tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih belum optimal.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi adalah kondisi ekonomi masyarakat. Sebagian warga, terutama kelompok lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah, menganggap pembayaran pajak sebagai beban tambahan karena pendapatan yang terbatas lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Sugiyono, 2019). Dalam situasi seperti ini, kewajiban pajak sering kali berada pada urutan terakhir dalam pengeluaran rumah tangga. Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pajak juga menjadi kendala. Kurangnya informasi tentang manfaat dan penggunaan dana PBB menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya terdorong untuk membayar secara sukarela (Zahra, 2020). Di sisi lain, kendala geografis juga muncul karena terdapat wajib pajak yang berdomisili di luar daerah, sehingga menyulitkan proses penagihan. Dari aspek regulasi, pemerintah desa menerapkan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penerapan sanksi ini belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan (Putri, 2025).

Hasil wawancara dengan masyarakat juga mengungkap berbagai alasan keterlambatan pembayaran, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga ketidaksesuaian data pada surat pajak dengan kondisi sebenarnya. Meskipun demikian, masyarakat mengakui bahwa pelayanan pembayaran relatif mudah karena kepala dusun secara aktif mendatangi rumah warga setiap tahun. Dengan demikian, meskipun pemerintah desa telah menyediakan akses dan kemudahan dalam pembayaran, hambatan mendasar seperti faktor ekonomi, kesadaran, dan transparansi masih menjadi persoalan utama. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya menekankan penagihan, tetapi juga peningkatan edukasi dan keterbukaan informasi guna mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum berjalan secara maksimal. Langkah-langkah yang ditempuh masih lebih menitikberatkan pada aspek penegakan aturan dan kepatuhan administratif, seperti penagihan langsung dari rumah ke rumah serta penerapan sanksi bagi yang menunggak. Namun, upaya tersebut belum disertai dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, serta masih kurangnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan dana pajak kepada masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat Lembang Tandung La'bo' dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari data penelitian yang menunjukkan bahwa dari total 1.053 wajib pajak yang terdaftar, masih terdapat sekitar 375 orang yang belum melunasi kewajibannya. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain tingkat kesadaran warga yang masih kurang, keberadaan sebagian wajib pajak yang berdomisili di luar daerah, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum memadai sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Saran

- a. Pemerintah desa sebaiknya memperkuat kegiatan sosialisasi melalui program edukasi yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam setiap kegiatan penyuluhan, pemerintah desa perlu menyampaikan secara jelas manfaat Pajak Bumi dan Bangunan serta memaparkan laporan realisasi penggunaan dana pajak secara terbuka. Transparansi tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Kegiatan penagihan yang dilakukan oleh kepala dusun di masing-masing wilayah perlu dikombinasikan dengan pendekatan edukatif. Artinya, selain melakukan penagihan, kepala dusun juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan desa, sekaligus menampung serta membantu menyelesaikan keluhan warga, termasuk persoalan ketidaksesuaian data objek pajak.

5. Daftar Pustaka

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner*, 7(3), 1919–1929.
- Ananda, D. R., & Ifansyah, M. N. (2025). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Desa Kasiau Kabupaten Tabalong. *Japb*, 8(1), 43-56.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- As' Ari, Nur Ghailina. (2018) "pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1.6: 64-76.
- Astiti, N. W. Y., Supriati, A., & Biringan, J. (2021). Kinerja Aparatur Desa dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban: Studi di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 24-35.

- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Pedoman, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media, hlm. 87.
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 10(2), 43-56.
- Hasjimzoem, Y. (2015). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). *Kontribusi pajak daerah terhadap*
- Lestari, S. (2016). *Pajak Bumi dan Bangunan Persfektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu)*.
- Oktaviani, L. (2016). *Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya*.
- Putri, N. A., & Khasanah, E. N. (2025). Analisis Peran Perangkat Desa dan Determinan Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo Kabupaten Temanggung. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 139-149.
- Rasyid, M. Ryaas. (2002). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 98.
- Rinti, R., & Setiamandani, E. D. (2016). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 207.
- Supriati, A. (2014). *Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Pengetahuan*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(1), 114-123.
- Zahra, Fathimatuz, and Novianita Rulandari. "Analisis partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 2.1 (2020): 45-51*.